

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-20
		Tanggal: 11 Juli 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR PELAPORAN RPL

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		11 Juli 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		11 Juli 2023
3. Pengendalian	SPM		11 Juli 2023
4. Persetujuan	Senat		11 Juli 2023

Rasional

Pelaporan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan tahapan penting dalam rangka mewujudkan tata kelola akademik yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi di perguruan tinggi. Laporan RPL menjadi bukti pelaksanaan proses rekognisi yang dapat digunakan untuk evaluasi internal, audit mutu, serta pelaporan eksternal kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDIKTI, dan BAN-PT/LAM. Standar ini dirancang untuk memastikan seluruh data RPL, mulai dari jumlah peserta, capaian perolehan SKS, hingga hasil asesmen, dilaporkan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi menetapkan bahwa pelaporan RPL harus:

1. Dilaksanakan secara berkala sesuai periode akademik dan kebutuhan regulasi eksternal.
2. Memuat data lengkap terkait peserta RPL, hasil asesmen, pengakuan SKS, dan tindak lanjut akademik.
3. Disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dan instansi terkait secara resmi.
4. Terdokumentasi dan terintegrasi dengan sistem informasi akademik perguruan tinggi.
5. Menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan RPL.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun format baku pelaporan RPL yang sesuai dengan standar internal perguruan tinggi dan peraturan pemerintah.
2. Mengintegrasikan sistem pelaporan RPL ke dalam sistem informasi akademik agar terdokumentasi dan mudah diakses.
3. Menetapkan jadwal pelaporan secara rutin setiap akhir semester dan tahunan untuk kepentingan internal dan eksternal.
4. Menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi data sebelum laporan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Menyimpan arsip laporan RPL sebagai dokumen wajib SPMI dan bukti akreditasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Laporan RPL disusun dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi setiap semester (100%).
2. Laporan RPL internal dan eksternal disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Laporan RPL memuat seluruh komponen data minimal: jumlah peserta, hasil asesmen, SKS diakui, dan tindak lanjut akademik.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Tingkat kelengkapan dokumen pendukung laporan RPL $\geq 95\%$ setiap periode pelaporan.
2. Laporan RPL diintegrasikan sepenuhnya dengan sistem informasi akademik dan database mutu internal.
3. Tersedianya tren perkembangan pelaksanaan RPL dalam bentuk rekapitulasi tahunan untuk pengambilan keputusan strategis.

Penanggung Jawab Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Kepala Biro Administrasi dan Pembelajaran
4. Ketua Program Studi.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Panduan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun 2023